JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 06, No 01, Bulan Juni, Tahun 2026
e-ISSN : 2746-4172
p-ISSN : 2746-4164

IMPLIKASI PENENTUAN BATAS EKSPLOITASI AIR TANAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA

Ni Made Sudia Tantri Devi[1], Putu Eva Ditayani Antari[2], Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda[3], I Gusti Ayu Eviani Yuliantari[4]

tantridevi732@gmail.com[1], evaditayaniantari@undiknas.ac.id[2], srigorda@undiknas.ac.id[3], ayueviani@undiknas.ac.id[4]

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, BALI, INDONESIA[1,2,3,4]

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi penentuan batas eksploitasi air tanah terhadap tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas eksploitasi air tanah berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungan serta menjadi dasar penilaian terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pelanggaran terhadap batas tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Selain itu, penerapan prinsip strict liability dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat mekanisme pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan. Kendala utama dalam implementasi adalah kesulitan pembuktian kausalitas serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat untuk menjamin efektivitas perlindungan air tanah secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan berkelanjutan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan kepentingan masyarakat luas secara adil dan berkelanjutan optimal.

Kata Kunci: Air Tanah, Batas Eksploitasi, Tanggung Jawab Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Strict Liability

PENDAHULUAN

Air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia serta menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan air tanah tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik seperti air minum dan sanitasi, tetapi juga menjadi sumber utama dalam kegiatan pertanian, industri, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Dalam perspektif hukum lingkungan, air tanah termasuk dalam kategori sumber daya alam yang harus dikelola secara berkelanjutan agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Takdir Rahmadi menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk air tanah, harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan serta

keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.[1]

Kedudukan air tanah sebagai sumber daya vital juga tercermin dalam konstitusi Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan air tanah agar tidak disalahgunakan. Koesnadi Hardjasoemantri menjelaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial serta mencegah eksploitasi yang merugikan kepentingan masyarakat.[2]

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan air tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung lingkungan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah juga mengatur bahwa setiap kegiatan pengambilan air tanah untuk kepentingan usaha wajib memperoleh izin dari pemerintah dan harus mematuhi batas eksploitasi yang telah ditetapkan.

Namun, peningkatan jumlah penduduk, perkembangan industri, serta urbanisasi telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap air tanah secara signifikan. Kondisi ini mendorong terjadinya eksploitasi air tanah secara besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Akibatnya, berbagai permasalahan lingkungan mulai muncul, seperti penurunan muka air tanah, intrusi air laut, serta kerusakan struktur tanah. Adi Nugroho dalam penelitiannya menyatakan bahwa eksploitasi air tanah yang tidak terkendali dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang serius dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.[3]

[1] Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
[2] Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
[3] Nugroho, Adi. Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4 No. 2, 2021.

Selain dampak lingkungan, eksploitasi air tanah yang berlebihan juga menimbulkan dampak sosial, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan air tanah sebagai sumber air bersih. Berkurangnya ketersediaan air tanah dapat menyebabkan kesulitan akses terhadap air bersih, meningkatnya biaya pemenuhan kebutuhan air, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Urip Santoso menyatakan bahwa hak atas air merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, sehingga setiap tindakan yang mengganggu akses masyarakat terhadap air dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak tersebut.[4] Dalam upaya mengendalikan pemanfaatan air tanah, penentuan batas eksploitasi menjadi salah satu instrumen penting. Batas eksploitasi merupakan jumlah maksimal pengambilan air tanah yang diperbolehkan dalam suatu wilayah berdasarkan daya dukung lingkungan. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.[5]

Meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai batas eksploitasi air tanah, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi. Banyak pelaku usaha yang melakukan pengambilan air tanah tanpa izin atau melebihi batas yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan serta penegakan hukum. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat serta konsistensi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.[6]

Dari perspektif hukum perdata, pelanggaran terhadap batas eksploitasi air tanah dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku. Ketentuan mengenai tanggung jawab perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Sudikno Menjelaskan Perbuatan Melawan hukum mencakup setiap tindakan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi.[7] Pelanggaran

[4] Santoso, Urip. Hak atas Air sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, 2020.
[5] Salim, Emil. Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: LP3ES, 2020.
[6] Prasetyo, Teguh. Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia. Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 1, 2020.
[7] Mertokusumo, Sudikno. Hukum Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2022..

terhadap batas eksploitasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Kerugian yang timbul tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immateriil yang berkaitan dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Selain konsep perbuatan melawan hukum, hukum lingkungan juga mengenal prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Prinsip ini memberikan kemudahan bagi pihak yang dirugikan karena tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku. Andri G. Wibisana menjelaskan bahwa strict liability diterapkan dalam kasus lingkungan karena kompleksitas pembuktian yang sulit dilakukan serta dampak kerusakan yang luas.[8] Prinsip ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai salah satu dasar pertanggungjawaban dalam kasus kerusakan lingkungan.

Penerapan prinsip strict liability dalam kasus eksploitasi air tanah menjadi penting karena kerusakan yang ditimbulkan seringkali bersifat kumulatif dan tidak langsung terlihat. Oleh karena itu, pembuktian kesalahan pelaku menjadi tidak relevan untuk dijadikan satu-satunya dasar pertanggungjawaban. Dengan adanya prinsip ini, pelaku usaha yang melakukan eksploitasi air tanah secara berlebihan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Tanggung jawab perdata yang timbul akibat pelanggaran batas eksploitasi air tanah tidak hanya terbatas pada kewajiban untuk membayar ganti rugi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Dedi Firmansyah menyatakan bahwa pemulihan lingkungan merupakan bagian penting dari tanggung jawab hukum karena bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula.[9] Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab perdata pada umumnya.

Meskipun telah terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan air tanah dan tanggung jawab perdata, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam membuktikan

[8] Wibisana, Andri G. Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Hukum Lingkungan Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020.

[9] Firmansyah, Dedi. Tanggung Jawab Lingkungan dalam Hukum Perdata. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 4, 2020.

hubungan kausal antara eksploitasi air tanah dan kerugian yang dialami masyarakat. Selain itu, keterbatasan dalam pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Maka penentuan batas eksploitasi air tanah tidak hanya memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang penting dalam menentukan tanggung jawab perdata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana penentuan batas eksploitasi tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai batas eksploitasi air tanah serta implikasinya terhadap tanggung jawab perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum terkait perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab lingkungan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah terakreditasi, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang, yang seluruhnya dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan isu yang diteliti sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.[10]

[10] Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Air tanah sebagai bagian dari sumber daya air memiliki karakteristik khusus karena proses pembentukannya berlangsung secara alami melalui siklus hidrologi yang kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Keberadaan air tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga memiliki peran ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif agar pemanfaatannya tidak mengganggu fungsi lingkungan tersebut. Rahmadi menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan ekologis.[11]

Pengaturan hukum mengenai air tanah di Indonesia menunjukkan adanya perhatian yang serius terhadap pentingnya pengendalian pemanfaatan sumber daya tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk mengatur pemanfaatan air tanah. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki kewenangan untuk menentukan batas eksploitasi sebagai bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan yang berlebihan. Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam bertujuan untuk menjamin pemanfaatan yang tidak merugikan kepentingan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.[12]

Penentuan batas eksploitasi air tanah merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum lingkungan. Batas tersebut ditetapkan berdasarkan daya dukung lingkungan, yang mencerminkan kemampuan alam dalam menyediakan dan memulihkan sumber daya air. Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Emil Salim menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi yang merusak.[13] Pelanggaran terhadap batas eksploitasi air tanah menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam ranah hukum perdata. Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan diatur dalam Pasal

[11] Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
[12] Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
[13] Salim, Emil. Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: LP3ES, 2020.

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan.[14]

Eksploitasi air tanah yang melampaui batas yang telah ditentukan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur pertama adalah adanya perbuatan, yaitu tindakan pengambilan air tanah yang melebihi batas yang diizinkan. Unsur kedua adalah adanya kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam mematuhi ketentuan hukum. Unsur ketiga adalah adanya kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Unsur keempat adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Kerugian yang timbul akibat eksploitasi air tanah tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Penurunan muka air tanah, intrusi air laut, serta kerusakan ekosistem merupakan beberapa contoh dampak yang dapat terjadi. Eksploitasi air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.[15]

Salah satu permasalahan utama dalam penegakan tanggung jawab perdata terkait eksploitasi air tanah adalah pembuktian hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Hal ini disebabkan oleh sifat dampak lingkungan yang seringkali tidak langsung dan bersifat kumulatif. Untuk mengatasi hal tersebut, hukum lingkungan mengenal prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Prinsip ini memungkinkan pelaku usaha untuk dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Strict liability diterapkan dalam kasus lingkungan karena kompleksitas pembuktian yang sulit dilakukan oleh pihak yang dirugikan.[16]

[14] Mertokusumo, Sudikno. Hukum Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2022.
[15] Nugroho, Adi. "Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Lingkungan." Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4 No. 2, 2021.
[16] Wibisana, Andri G. "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Hukum Lingkungan Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020.

Penerapan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan di Indonesia telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dialami akibat kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pelaku usaha yang melakukan eksploitasi air tanah secara berlebihan dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan secara langsung.

Tanggung jawab perdata yang timbul akibat pelanggaran batas eksploitasi air tanah tidak hanya berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Firmansyah menyatakan bahwa pemulihan lingkungan merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukum karena bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula.[17] Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab perdata pada umumnya.

Selain itu, tanggung jawab perdata juga dapat berupa kewajiban untuk menghentikan kegiatan yang menimbulkan kerugian. Penghentian kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan bentuk dan besaran tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku. Penentuan batas eksploitasi air tanah juga memberikan implikasi terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan adanya batas yang jelas, pelaku usaha dapat mengetahui sejauh mana mereka dapat memanfaatkan air tanah tanpa melanggar ketentuan hukum. Hal ini mendorong terciptanya kepatuhan hukum serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Santoso menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum lingkungan karena memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak.[18]

Di sisi lain, penentuan batas eksploitasi air tanah juga memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dengan adanya batas tersebut, masyarakat memiliki dasar hukum untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan konsep hak

[17] Firmansyah, Dedi. "Tanggung Jawab Lingkungan dalam Hukum Perdata." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 4, 2020.

[18] Santoso, Urip. "Hak atas Air sebagai Hak Asasi Manusia." Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, 2020.

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hidayat menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.[19]

Meskipun telah terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan air tanah, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi air tanah. Selain itu, keterbatasan dalam penegakan hukum juga menjadi faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap batas eksploitasi masih sering terjadi. Prasetyo menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.[20]

Selain faktor pengawasan, kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan air tanah. Masyarakat perlu memahami bahwa air tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan harus digunakan secara bijaksana. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan pelanggaran terhadap batas eksploitasi dapat diminimalisir.

Dengan demikian, penentuan batas eksploitasi air tanah memiliki hubungan yang erat dengan tanggung jawab perdata. Batas tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian serta melakukan pemulihan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air.

PENUTUP

Kesimpulan

Penentuan batas eksploitasi air tanah memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya air dan kelestarian lingkungan. Pelanggaran terhadap batas tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

[19] Hidayat, Arief. "Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Konstitusi." Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 3, 2021.

[20] Prasetyo, Teguh. "Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia." Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 1, 2020.

Perdata, terutama apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban perdata tanpa harus membuktikan unsur kesalahan pelaku. Dengan demikian, penentuan batas eksploitasi air tanah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai dasar hukum dalam menuntut pertanggungjawaban dan pemulihan lingkungan secara efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan eksploitasi air tanah dengan memastikan setiap kegiatan pengambilan air tanah benar-benar sesuai dengan batas yang telah ditetapkan berdasarkan daya dukung lingkungan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi teknis serta harmonisasi antara peraturan perundang-undangan agar penerapan tanggung jawab perdata, termasuk prinsip strict liability, dapat dilaksanakan secara lebih efektif dalam kasus kerusakan lingkungan. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas dalam hal pembuktian, khususnya terkait hubungan kausal antara eksploitasi air tanah dan kerugian yang timbul, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha melalui edukasi dan sosialisasi sangat penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan serta mendukung pengelolaan air tanah yang berkelanjutan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan kepentingan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2022.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Salim, Emil. *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: LP3ES, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2021.

Jurnal

Firmansyah, Dedi. Tanggung Jawab Lingkungan dalam Hukum Perdata, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 4, 2020.

Hidayat, Arief. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 3, 2021.

Nugroho, Adi. Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Lingkungan, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4 No. 2, 2021.

Prasetyo, Teguh. Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1, 2020.

Santoso, Urip. Hak atas Air sebagai Hak Asasi Manusia, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2, 2020.

Wibisana, Andri G. Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Hukum Lingkungan Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020.

Rahman, Fadli. Eksploitasi Air Tanah dan Dampak Lingkungan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2022.

Putri, Ni Luh Gede. Pengaturan Pemanfaatan Air Tanah dalam Perspektif Hukum Lingkungan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11 No. 1, 2022.

Sari, Dewi Kartika. Tanggung Jawab Perdata terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yuridis*, Vol. 9 No. 1, 2022.

Halim, Abdul. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 9 No. 2, 2021.

Pranata, I Made. Perlindungan Hukum terhadap Sumber Daya Air Tanah, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 44 No. 3, 2022.

Wijaya, Komang. Dampak Eksploitasi Air Tanah terhadap Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 1, 2021.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.